

## **PENGARUH *FEE* AUDIT DAN MASA PERIKATAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT**

**Nuridin 1)**

**1). Program Studi Manajemen UNKRIS**

**Alamat: Kampus UNKRIS, Jatiwaringin Jakarta Timur**

**Email : h.nuridin58@gmail.com**

**Dista Widiyanti 2)**

**2). Mahasiswa Program Studi Akuntansi UNKRIS**

**Abstract :** This study was conducted to determine the effect of partially or simultaneously between the fee and past audit engagement auditor to audit quality in KAP in Bekasi Region. This research was conducted in the Public Accounting Firm (KAP) in Bekasi. The method used for data collection, through primary data. Data analysis method used is the method of quantitative and qualitative approaches. From the results of the study showed that simultaneous audit fee and the period of the engagement auditor significant effect on audit quality and partial results showed that the variable fee and future audit engagement auditor to audit quality in KAP in Bekasi. As these two factors contribute to variation of quality factor change auditing 79.8%. The conclusion of this study, and a variable fee audit engagement auditor significantly affect audit quality variables either partially or simultaneously. Suggestions from this study, expected variables need to be improved such as competence, experience auditor, audit firm rotation, a public accounting firm's reputation and independence of auditors.

Kata kunci : Fee audit, masa perikatan auditor dan kualitas audit

### **PENDAHULUAN**

Perusahaan harus semakin kritis dalam memilih kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selain digunakan oleh perusahaan, hasil audit juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang strategik yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan.

Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap kualitas audit diantaranya *fee* audit dan masa perikatan auditor.

Sebagai seorang akuntan publik seorang auditor harus berpedoman kepada standar audit yang ditetapkan dan di sahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) standar tersebut dinamakan standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan standar tersebut harus dilakukan oleh setiap auditor karna dengan dijalankannya standar tersebut maka dapat terlihatlah kualitas dari hasil audit tersebut, dalam standar umum mengharuskan seorang auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam menjalankan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan

lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan yang diauditnya secara keseluruhan.

Besaran *fee* terkadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang. Posisi unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Penerapan atas peraturan ketentuan rotasi/pergantian wajib juga dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan pergantian wajib auditor dan KAP diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Pembatasan penugasan (*tenure*) auditor merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya yang menyebabkan kualitas auditnya menurun. Pembatasan *tenure* auditor juga diharapkan tidak terjadi eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Hasil penelitian mengenai pergantian auditor dengan kualitas audit masih menghasilkan hasil yang tidak konklusif, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mulai tahun 2002 mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP agar masa perikatan auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut.

Dalam studi ini, kualitas audit dihubungkan dengan *fee* audit dan masa perikatan auditor karena kedua hal ini dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit. Dengan besarnya *fee* audit yang diberikan klien kepada auditor dikhawatirkan dapat menurunkan independensi auditor itu sendiri.

## LANDASAN TEORI

Pengertian Auditing, menurut Sukrisno Agoes, (2012), adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Jenis-jenis Audit dalam (Sukrisno Agoes, 2012), Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas : 1). Pemeriksaan Umum (*General Audit*), suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu. 2). Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *Auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada

penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012), Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas: 1). Management Audit (*Operational Audit*), suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat. 2). Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian *internal audit*. 3). Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap

kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*). 4). *Computer Audit*, pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

Menurut (SPAP,2001), Standar auditing terdiri dari: 1). Standar Umum Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor; a). Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor; b). Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2). Standar Pekerjaan Lapangan; a). Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b). Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c). Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 3). Standar

Pelaporan; a). Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b). Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c). Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d). Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (IAPI, 2011)

Pengertian Kualitas Audit Menurut Arens (2010), Kualitas audit adalah kemampuan dari seorang auditor atau pun team auditor untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Kualitas laporan audit akan teruji jika hasil laporan dapat bermanfaat bagi pembentukan kebijakan keuangan dilakukan dalam sebuah perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas harus memenuhi kriteria *validity* dan *reliability*.

Kualitas audit menurut Kharismatuti (2012), berhubungan dengan jumlah respon yang benar yang diberikan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dibandingkan dengan standar hasil atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kualitas audit bertujuan menyakinkan profesi bertanggung jawab

kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencangkup mengenai mutu profesional auditor

Pengukuran kualitas audit menurut Sari (2011), yaitu “kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independent*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi”.

Kualitas audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham. Kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Indikator Kualitas Audit menurut Nataline (2007), yaitu (1) Independensi, (2) Ketaatan memenuhi standar auditing, (3) Kecukupan bukti pemeriksaan, (4) Kehati-hatian pengambilan keputusan

Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP (2011) standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, oleh karena itu ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia praktik sebagai auditor intern).

Pengertian Independensi menurut Arens dkk dalam Amir Abadi Jusuf (2012) adalah sebagai berikut: “Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit”.

Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Alasan banyaknya pengguna laporan keuangan yang tersedia mengandalkan laporan

keuangan karena ekspektasi mereka atas sudut pandang yang tidak biasa dari auditor.

Menurut Ruchjat Kosasih (2000), ada empat jenis resiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu: 1). “*Self interest risk*, yang terjadi apabila akuntan publik menerima dari keterlibatan keuangan klien. 2). *Self review risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. 3). *Advocacy risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitannya dengan kepentingan klien. 4). *Client influence risk*, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramah tamahan (*familiarity*) yang berlebihan dengan klien”.

Pengertian *Fee Audit* Menurut Sukrisno Agoes (2012), *fee audit* adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang *fee* menyatakan, Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.

Dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut : 1). Tahap perencanaan audit; Pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman

proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit, risk assessment atas akun, dan *fraud discussion* dengan *management*. 2). Tahap pelaksanaan audit; Pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi. 3). Tahap pelaporan; *Review* kewajiban kontijensi, *review* atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan *capital commitment*.

Dalam menetapkan tarif audit, Akuntan Publik harus juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1). Kebutuhan klien; 2). Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); 3). Independensi; 4). Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; 5). Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan; 6). Basis penetapan *fee* yang disepakati

Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional yang lainnya.

Penetapan Tarif Imbal Jasa, Ketua Umum IAPI mengeluarkan surat keputusan No.024/IAPIIVII/2008 mengenai Kebijakan Penentuan *Fee Audit*. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing. Tarif harus ditetapkan dengan

memperhitungkan: a). Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian; b). Imbalan lain di luar gaji; c). Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan; d). Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk staf profesional dan staf pendukung; dan e). Marjin laba yang pantas.

Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (Junior, Senior, Supervisor, Manager) dan Partner. Ilustrasi yang dilampirkan pada Panduan ini memuat perhitungan tarif untuk kelompok staf. Setiap Anggota dapat menetapkan tarif sesuai dengan kondisi masing-masing. Lampiran ini juga memuat ilustrasi penerapan tarif untuk pekerjaan audit pada perusahaan: a). Kecil sekali (memerlukan maksimum 50 *man-hours*); b). Kecil (memerlukan maksimum 150 *man-hours*); c). Menengah Sedang (memerlukan maksimum 500 *man-hours*); d). Menengah (memerlukan maksimum 1500 *man-hours*); e). Menengah Besar (memerlukan maksimum 3000 *man-hours*); f). Besar (memerlukan lebih dari 3000 *man-hours*) - tidak diilustrasikan.

Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan *time sheet* yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbal jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan efektifitas pekerjaan. *Time sheet* sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja.

Penagihan Bertahap; Dalam surat keputusan No.024/IAP/II/VII/2008 mengenai Kebijakan Penentuan *Fee* Audit yang dikeluarkan oleh Ketua Umum IAPI. Praktek yang baik

mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

Pengertian Masa Perikatan Auditor, Herman Wibowo (2008) dalam perencanaan audit awal terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu : 1). Auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal, sebelum mengeluarkan biaya yang cukup besar yang tidak bisaditutup kembali. 2). Auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. 3). Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. 4). Auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan.

Perikatan audit (*engagement audit*) antara auditor dan klien atau lamanya auditor melaksanakan penugasan audit tersurat dalam surat penugasan (*engagement letter*). Perikatan (*engagement*) menurut Mulyadi (2002), adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya.

Masa Perikatan Audit menurut Knechel dan Vanstraelen (2007) dalam Rizkia Mutiara Caesarriani (2012) adalah: "Masa perikatan audit merupakan panjang hubungan klien dengan auditor dalam tahun".

Sedangkan menurut Azizkhani, et. Al. (2006) dalam Rizkia Mutiara Caesarriani (2012) Masa Perikatan Audit adalah: "Masa perikatan audit merupakan jumlah tahun berturut-turut bahwa perusahaan telah mempertahankan auditor atau jumlah tahun berturut-turut bahwa laporan audit telah ditandatangani oleh mitra audit yang sama."

Indikator Masa Perikatan Auditor menurut Geigher dan Raghunandar (2002), yaitu (1) Lamanya bekerja, (2) Frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan

Ketentuan atau regulasi mengenai masa perikatan audit telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Menteri Keuangan RI mengeluarkan Keputusan Keuangan No.423/KMK/.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK/.06/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK/.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik dan kemudian pada tanggal 5 Februari 2008, kedua Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik. Akuntan publik memiliki peran dan fungsi yang begitu menganggap perlunya peraturan setingkat dengan undang-undang yang mengatur secara spesifik profesi Akuntan Publik. Maka, pada tanggal 3 Mei 2011 pemerintah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Pembatasan pemberian jasa dituangkan dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal 4 yang berbunyi: 1). Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas

informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. 2). Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 tersebut yaitu peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik dan dijelaskan dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal 3, yaitu: 1). Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 2). Akuntan Publik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak menerima jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. 3). Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setelah 1(satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut. 4). Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1). 5). KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu

entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1). 6). Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publik 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

Lama perikatan audit diartikan sebagai periode keterikatan antara auditor dengan klien, yaitu lamanya waktu seorang auditor mengaudit pada perusahaan klien. Hubungan yang bersifat lama antara klien dengan auditor cenderung dapat menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit untuk bersikap independent (Shockley, 1081 dalam Nabila, 2011).

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama dan 6 tahun berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit klien yang sama berturut-turut. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor dan KAP tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap Manager dan Partner Audit yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Bekasi.

Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan area sampling (*cluster sampling*), dengan teknik *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dan alat analisis baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun teknik yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan pada penelitian ini diantaranya: menguji validitas dan reliabilitas data, pengujian asumsi klasik, regresi dan korelasi, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

## ANALISA DAN PEMBAHASAAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

**Tabel 1**  
**Uji Validitas Instrumen**

Pert.	r hitung			r kritis	Kesimp.
	Fee Audit	Masa Perikatan	Kualitas Audit		
Int. 1	0,332	0,743	0,417	0,300	Valid
Int. 2	0,534	0,550	0,741	0,300	Valid
Int. 3	0,444	0,929	0,634	0,300	Valid
Int. 4	0,551	0,770	0,592	0,300	Valid
Int. 5	0,789	0,885	0,308	0,300	Valid
Int. 6	0,305	0,666	0,515	0,300	Valid
Int. 7	0,684	-	0,715	0,300	Valid
Int. 8	0,779	-	0,423	0,300	Valid
Int. 9	0,396	-	0,762	0,300	Valid
Int. 10	0,632	-	0,549	0,300	Valid
Int. 11	0,647	-	0,549	0,300	Valid
Int. 12	0,342	-	0,528	0,300	Valid
Int. 13	0,359	-	-	0,300	Valid
Int. 14	0,611	-	-	0,300	Valid
Int. 15	0,326	-	-	0,300	Valid

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dari 15 butir pertanyaan dari variabel *fee* audit, 6 butir pertanyaan masa perikatan dan 12 pertanyaan kualitas audit hasilnya adalah valid (perincian dapat di lihat pada lampiran).

**Uji Reliabilitas**

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukurannya dapat diandalkan dan konsisten. Pada tabel hasil pengujian berikut diketahui bahwa semua variabel mempunyai alpha di atas 0.6 yang berarti bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat diandalkan.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Alpha (a)	Nilai Kritis (α) = 5%	Keterangan
Fee Audit	0,811	0,600	Reliabel
Masa Perikatan Audit	0,791	0,600	Reliabel
Kualitas Audit	0,744	0,600	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2015

Berdasarkan angka-angka reliabilitas *cronbach alpha* tersebut tampak bahwa seluruh pertanyaan yang ada membentuk ukuran yang reliabel yaitu dari variabel *fee* audit, masa perikatan auditor dan kualitas audit.

**Pembahasan**

**Uji Asumsi Klasik**


Model regresi yang digunakan akan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau disebut *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik regresi maka asumsi dasar tersebut adalah apabila tidak terjadi gejala normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas diantara variabel bebas dalam regresi tersebut. Setelah model yang akan diuji bersifat *BLUE*.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi

normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov yaitu apabila  $\text{Sig} > \text{taraf Signifikan } (\alpha)$  atau data normal bila nilai  $\text{sig} (p) > 0,05$  dan data tidak normal bila nilai  $\text{sig} (p) < 0,05$ . Tampilan grafik histogram yang terlihat pada Gambar di bawah ini memberikan pola distribusi yang normal karena menyebar secara merata baik ke kiri maupun ke kanan.

**Gambar I**  
**Hasil Uji Normalitas**



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas VIF adalah 10. Jika nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Contant)		
Fee Audit	.418	2.390
Masa Perikatan	.418	2.390

a. Dependent Variabel Kualitas Audit


Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan tidak terjadi gejala.

**Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut homoskeditas. Model regresi yang baik jika tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart ( diagram *scarterplot* ), dengan dasar pemikiran bahwa: 1). Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 2**



**Scatterplot**

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2015

**Pengaruh Parsial Fee Audit Terhadap Kualitas Audit**

**Tabel 4**  
**Koefisien Determinasi Parsial**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 <sup>a</sup>	.664	.652	3,09787

a. Predictors: (Constant), Fee\_Audit

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Nilai  $r = 0,815$ , artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel *fee* audit dengan variabel kualitas audit pada tingkat hubungan yang kuat.

Untuk mengukur sejauh mana ketepatan suatu model maka perlu dihitung koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebasnya dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,664 atau 66,4% hal ini menunjukkan variabel *fee* audit dapat memberikan sumbangan sebesar 66,4% kepada variabel kualitas audit sisa sebesar 20,2% disumbangkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan.

**Tabel 5**  
**Koefisien Regresi Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,957	5,700		1,045	,305
	Fee_Audit	,719	,097	,815	7,442	,000

a. Dependent Variable: Kualitas\_Audit

Sumber :Data Primer, diolah tahun 2015

Koefisien regresi variabel  $X_1$  bertanda positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel *fee* audit yang menyebabkan kenaikan sebesar 0,719 terhadap prestasi kualitas audit. Hal ini menunjukkan dengan adanya *fee* audit maka kualitas audit akan semakin meningkat.

Dan untuk menguji hubungan secara parsial variabel *fee* audit terhadap kualitas audit signifikan atau tidak, dilakukan pengujian  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan tingkat  $\alpha = 0,05$ , hasilnya adalah  $t_{tabel} = 2,051$ . Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Nilai  $t_{hitung} = 7,442$  dan  $t_{tabel} = 2,051$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,442 > 2,051$ ), maka dapat diartikan terdapat pengaruh yang signifikan variabel *fee* audit terhadap kualitas audit.

Dari persamaan regresi di atas dapat dilihat arah hubungan yang dihasilkan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dengan asumsi variabel lain konstan yaitu:  $\hat{y} = 5,957 + 0,719 (X_1)$ .

**Pengaruh Parsial Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit**

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi Parsial**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,893 <sup>a</sup>	,798	,791	2,40296

a. Predictors: (Constant), Masa\_Pe\_Au

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Nilai  $r = 0,893$ , artinya ada hubungan yang signifikan antara masa perikatan auditor dengan kualitas audit pada tingkat hubungan yang kuat.

Untuk mengukur sejauh mana ketepatan suatu model maka perlu dihitung koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebasnya dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,798 atau 79,8% hal ini menunjukkan masa perikatan auditor dapat memberikan sumbangan sebesar 79,8% kepada variabel kualitas audit sisa sebesar 20,2% disumbangkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan.

**Tabel 7**  
**Koefisien Regresi Parsial**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	24,267	2,315		10,484	,000
	Masa_Pe_Au	1,172	,111	,893	10,516	,000

a. Dependent Variable: Kualitas\_Audit

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Koefisien regresi variabel  $X_2$  bertanda positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel masa perikatan auditor yang menyebabkan kenaikan sebesar 0,710 terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan dengan adanya masa perikatan auditor maka kualitas audit akan semakin meningkat.

Dan untuk menguji hubungan parsial masa perikatan auditor terhadap prestasi kerjakaryawan signifikan atau tidak, dilakukan pengujian  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan ( $\alpha$ ) = 0.05, hasilnya adalah  $t_{tabel} = 2,051$ . Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} = 10,516$  dibandingkan dengan  $t_{tabel} = 2,051$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10,516 > 2,051$ ), maka dapat diartikan terdapat pengaruh yang signifikan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit.

Dari persamaan regresi parsial diatas dapat dilihat arah hubungan yang dihasilkan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dengan asumsi variabel lain konstan yaitu:  $\hat{y} = 24,267 + 1,172 (X_2)$ .

**Pengaruh Simultan Fee Audit dan Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit**

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi Berganda**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,917 <sup>a</sup>	,841	,829	2,17266

a. Predictors: (Constant), Masa\_Pe\_Au, Fee\_Audit

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Secara simultan Nilai  $r = 0,917$ , artinya ada hubungan yang signifikan secara simultan antara variable *Fee* audit dan masa perikatan auditor dengan kualitas audit pada tingkat hubungan yang kuat.

Sedangkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan suatu model maka perlu dihitung koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel-variabel bebasnya dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,841 atau 84,1%, hal ini menunjukkan variabel *fee* audit dan masa perikatan auditor dapat memberikan sumbangan terhadap kualitas audit sebesar 84,1%, dan sisanya 15,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan.

**Tabel 9**  
**Tabel Anova**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	672,715	2	336,357	71,255	,000 <sup>b</sup>
	Residual	127,452	27	4,720		
	Total	800,167	29			

a. Dependent Variable: Kualitas\_Audit

b. Predictors: (Constant), Masa\_Pe\_Au, Fee\_Audit

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Pengujian hubungan simultan *fee* audit dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit signifikan atau tidak, dilakukan pengujian F hitung dibandingkan F tabel atau dengan tingkat Signifikansi  $F = 0.000$  untuk  $\alpha = 0.05$ . Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Nilai F hitung = 71,255 lebih besar dibandingkan dengan

F tabel 3,354 atau tingkat signifikan = 0.000 jauh lebih kecil dari 0.05, maka dapat diartikan terdapat pengaruh secara signifikan *fee* audit dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit.

**Tabel IV-10**  
**Koefisien Regresi Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,232	4,274		3,330	,003
	Fee_Audit	,282	,105	,320	2,693	,012
	Masa_Pe_Au	,852	,156	,649	5,470	,000

a. Dependent Variable: Kualitas\_Audit

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Koefisien regresi variabel  $X_1$  bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang positif dari variabel *Fee* audit yang menyebabkan kenaikan sebesar 0,282 terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan dengan adanya *Fee* audit maka kualitas audit meningkat.

Koefisien regresi variabel  $X_2$  bertanda positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel masa perikatan auditor yang menyebabkan kenaikan sebesar 0,852 terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan dengan adanya variabel masa perikatan auditor yang baik dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi secara simultan diperoleh persamaan regresi yaitu sebesar  $\hat{Y} = 14,232 + 0,282 (X_1) + 0,852 (X_2)$ .

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: 1). Variabel *fee* audit dan masa perikatan auditor secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel

kualitas audit ditunjukkan dengan uji Nilai F hitung = 71,255 dibandingkan dengan F tabel = 3,354 atau dengan F signifikan = 0.000 lebih besar untuk  $\alpha = 0.05$ . 2). Variabel *fee* audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kualitas audit ditunjukkan berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} = 7,442$  dan  $t_{tabel} = 2,051$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,442 > 2,051$ ). 3). Variabel masa perikatan auditor berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kualitas audit ditunjukkan berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} = 10,516$  dibandingkan dengan  $t_{tabel} 2,051$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10,516 > 2,051$ ).

### Saran

Setelah menarik kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran, yang sekiranya dapat dijadikan rekomendasi khususnya bagi KAP daerah Bekasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian. adalah sebagai berikut : 1). Karena *fee* audit memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas audit, maka auditor dalam memberikan *fee* harus sesuai dengan struktur biaya yang sebenarnya dan sesuai dengan kompleksitas jasa yang diberikan. Untuk IAI sebaiknya lebih sering mengadakan seminar dan pelatihan bagi akuntan publik yang membahas tentang besaran *fee* dan pentingnya memberikan *fee* berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu harus sesuai dengan kompleksitas jasa yang diberikan dan struktur biaya audit yang telah ditentukan sebelumnya. 2). Karena masa perikatan auditor memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas audit, masa perikatan auditor IAI seharusnya mereview dengan cara meninjau dan mengawasi kantor akuntan publik jangan sampai ada kantor akuntan publik yang mengaudit kliennya lebih dari enam tahun

buku berturut-turut dan sering diadakanya pelatihan dan seminar untuk para akuntan publik tentang masa perikatan auditor serta memberikan sanksi pembekuan ijin jika ada kantor akuntan publik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. 3). *Fee* audit dan masa perikatan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, penulis menyarankan agar kantor akuntan publik dalam membuat perikatan dengan klien hendaknya *fee* audit disesuaikan dengan struktur biaya audit dan kompleksitas jasa yang diberikan serta hendaknya masa perikatan auditor dalam tahun kedua pengauditan tim auditor yang mengaudit di rotasi yaitu setiap pergantian tahun buku auditor yang mengaudit klien A harus diganti dengan auditor yang lain agar kualitas audit tetap baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., 2012, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi ke Empat, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Arens, Elder, Beasley. 2010, *Auditing dan Jasa Asuransi*, Alih Bahasa : Herman Wibowo, Edisi Indonesia, Jakarta: Erlangga
- Azizkhani, Mousud., Gary S. Monroe., and Greg Shailer. 2006. *Audit Tenure And Perceived Credibility of Financial Reporting*, The Accounting Review
- Boynton, Johnson, Kell, 2003, *Modern Auditing*. Edisi ketujuh, Edisi Indonesia, Jakarta: Erlangga
- Dhosginting, (2011), *Penetapan Tarif Audit*, (ONLINE), <http://www.dhosginting.blogspot.com>.
- Geiger, M, and Raghunandan, K, March 2002. "Auditor Tenure and Audit Reporting Failures", A journal of Practice and Theory, Vol. 21, No. 1.

- IAPI, (2011). *Directory KAP & AP 2011*, (ONLINE), <http://www.iapi.or.id>.
- Kharismatuti, Norma, (2012), *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating*, Jakarta: *Jurnal Riset Akuntansi*
- Kosasih, Ruchyat, 2000, *Peranan dan Fungsi Internal Auditor*, Edisi ke Tiga, Bandung: PT Eresco
- Knechel, W. Robert dan Vanstraelen, Ann (2007), *The Relationship Between Audit Tenure and Audit Quality Implied by Going Concern Opinion*, Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/216740895?accountid=50257>
- Marshall A. Geiger and K. Raghunandan (2002)., *Auditor Tenure and Audit Reporting Failures*. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*: Maret 2002, Vol. 21, No. 1, hlm. 67-78.
- M. Tuanakotta, Theodorus, 2011, *Berpikir Kritis Dalam Auditing*. Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi, 2002, *Auditing*. Edisi ke enam, Jakarta: Salemba Empat
- Nabila, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Nataline, Sari, (2007), *Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi dan Auditing, Bonus dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang*, Jakarta : *Jurnal Riset Akuntansi*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Razak, S. Achmad, J & Lukman, H., 2012, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Cetakan ke 1, Jakarta: Prenada Media Goup
- Sarwono, Jonathan, 2014, *Teknik Jitu Memilih Prosedur Analisis Skripsi*. PT Elex , Jakarta: Media Komputindo
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Bandung: Alfabeta
- Sukriah, dkk.(2009), *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*., Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang
- Supardi, 2013, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Cetakan pertama, , Jakarta Selatan: Change Publication.